

Lampiran C2.1 Struktur Organisasi FMIPA

STATUS PERATURAN:
BERLAKU

BADAN ETIKA DAN HUKUM

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2018****TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA***Bismillahirahmanirahim*

Menimbang

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA,

- : a. bahwa berdasarkan persetujuan Rapat Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia tanggal 2 Oktober 2018 tentang Struktur Organisasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia, perlu mengubah Struktur Organisasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia tentang Struktur Organisasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia;
- Mengingat
- : 1. Ketetapan Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor VI/TAP/PBN/IX/2017 tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2017;
 - 2. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Organisasi Universitas Islam Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 09 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Organisasi Universitas Islam Indonesia;
 - 3. Peraturan Rektor Nomor: 20/PR/Rek/DOSDM/V /2011 tentang Struktur Organisasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia;
- Memperhatikan :
- 1. Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia Nomor: 564/Dek/40/Div.AU/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018 tentang Usulan Struktur Organisasi Laboratorium Fakultas MIPA UII, WT Koordinator Kepala Laboratorium dan WT Kepala Laboratorium;

2. Rapat Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia tanggal 2 Oktober 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.

Pasal 1

Struktur Organisasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor: 20/PR/Rek/DOSDM/V/2011 tentang Struktur Organisasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pendokumentasian Peraturan ini dalam Berita Universitas Islam Indonesia.

Billahittaufiq wal hidayah


Ditetapkan di : Yogyakarta



BERITA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 12

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG STRUKTUR
ORGANISASI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

STRUKTUR ORGANISASI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Laboratorium :

- A. Jurusan/Program Studi Statistika : 1. Statistika Manajemen Kebencanaan; 2. Bisnis Industri dan Sosial; 3. Data Mining
- B. Jurusan Kimia : 1. Kimia Pengajaran; 2. Riset Kimia; 3. Minyak Atsiri; 4. Kimia Terapan; 5. Microteaching
- C. Jurusan Farmasi : 1. Teknologi Farmasi; 2. Biologi Farmasi; 3. Kimia farmasi; 4. Farmakologi; 5. Mikrobiologi Farmasi; 6. Farmasi Praktis; 7. Riset Farmasi; 8. Mini Teaching Hospital dan OSCE Center; 9. Pengujian Obat, Makanan dan Kosmetik (LPOMK)



Yogyakarta, 19 Oktober 2018

REKTOR:

FATIHUL WAHID, S.T., M.Sc., Ph.D.

3